



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.213, 2022

BRIN. Kebumian. Maritim. Tugas. Fungsi.  
Struktur Organisasi Riset. Pencabutan.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET  
KEBUMIAN DAN MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian dalam penyelenggaraan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan kebumian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, telah ditetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian;
- b. bahwa Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian belum menampung perkembangan hukum dan kebutuhan riset dan inovasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kebumian dan Maritim;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET KEBUMIAN DAN MARITIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) OR Kebumian dan Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR Kebumian dan Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

OR Kebumian dan Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebumian dan maritim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Kebumian dan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebumian dan maritim;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Kebumian dan Maritim didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas,

dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

OR Kebumian dan Maritim terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. Kelompok Kegiatan.

##### Pasal 7

Susunan organisasi OR Kebumian dan Maritim terdiri atas:

- a. Pusat Riset Geospasial;
- b. Pusat Riset Kebencanaan Geologi;
- c. Pusat Riset Iklim dan Atmosfer;
- d. Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air;
- e. Pusat Riset Sumber Daya Geologi;
- f. Pusat Riset Oseanografi;
- g. Pusat Riset Laut Dalam;
- h. Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat;
- i. Pusat Riset Perikanan; dan
- j. Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat.

##### Bagian Kedua Kepala Organisasi Riset

##### Pasal 8

Kepala OR Kebumian dan Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Kebumian dan Maritim.

Bagian Ketiga  
Kepala Pusat dan Pusat

Paragraf 1  
Kepala Pusat

Pasal 9

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap Pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR Kebumian dan Maritim.

Paragraf 2  
Pusat

Pasal 10

Pusat Riset Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang geospasial.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang geospasial;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang geospasial;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang geospasial;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang geospasial; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang geospasial.

Pasal 12

Pusat Riset Kebencanaan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebencanaan geologi.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Riset Kebencanaan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebencanaan geologi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kebencanaan geologi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebencanaan geologi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang kebencanaan geologi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebencanaan geologi.

#### Pasal 14

Pusat Riset Iklim dan Atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang iklim dan atmosfer.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Iklim dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang iklim dan atmosfer;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang iklim dan atmosfer;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang iklim dan atmosfer;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang iklim dan atmosfer;

dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang iklim dan atmosfer.

#### Pasal 16

Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang limnologi dan sumber daya air.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang limnologi dan sumber daya air;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang limnologi dan sumber daya air;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang limnologi dan sumber daya air;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang limnologi dan sumber daya air; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang limnologi dan sumber daya air.

#### Pasal 18

Pusat Riset Sumber Daya Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Sumber Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sumber daya geologi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang sumber daya geologi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya geologi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang sumber daya geologi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 20

Pusat Riset Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang oseanografi.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pusat Riset Oseanografi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang oseanografi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang oseanografi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang oseanografi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang oseanografi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang oseanografi.

#### Pasal 22

Pusat Riset Laut Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang laut dalam.



### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Riset Laut Dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang laut dalam;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang laut dalam;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang laut dalam;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang laut dalam; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang laut dalam.

### Pasal 24

Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bioindustri laut dan darat.

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bioindustri laut dan darat;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang bioindustri laut dan darat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bioindustri laut dan darat;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang bioindustri laut dan darat; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bioindustri laut dan darat.

## Pasal 26

Pusat Riset Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang perikanan.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Riset Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang perikanan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan.

## Pasal 28

Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konservasi sumber daya laut dan perairan darat.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konservasi sumber daya laut dan perairan darat;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang konservasi sumber daya laut dan perairan darat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi sumber daya laut dan perairan darat;

- d. pelaksanaan kerja sama di bidang konservasi sumber daya laut dan perairan darat; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya laut dan perairan darat.

#### Pasal 30

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 31

Susunan organisasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

#### Bagian Keempat Kelompok Kegiatan

#### Pasal 32

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kegiatan.

#### Pasal 33

Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebumihutan dan maritim.

#### Pasal 34

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Pembagian tugas Ketua Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1087), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 38

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO